



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 110-K/PM.II-08/AL/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKARDI**
Pangkat, NRP : Serka Esa, 78993
Jabatan : Ba Denma Mabesal
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 01 April 19971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Tegal Kamal, RT 011, RW 003, Renged Kresek, Tangerang, Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BP-12/I-1/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabesal selaku Papera Nomor Kep/81/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/110-K/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/110-K/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/110-K/PM.II-08/AL/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024 Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Miiter C.q. TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Mabasal Nomor R/73/II/2024 tanggal 11 Januari 2024.
 - b. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang sidang tanggal 3 Juli 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/788/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/856/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/944/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Denma Mabasal memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Denma Mabasal Nomor R/773/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat dari Komandan Denma Mabasal Nomor R/826/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat dari Komandan Denma Mabasal Nomor R/928/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Serka Esa Sukardi NRP 78993, Jabatan Ba Denma Mabesal, Kesatuan Denma Mabesal tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Enam belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat di Kesatuan Denma Mabesal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Denma Mabesal hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serka Esa NRP 78993, Jabatan Ba. Denma Mabesal, Kesatuan Denma Mabesal.
2. Bahwa pada Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 (Mayor Laut (KH) Djoko Walujo) dan Saksi-2 (Kopka Ttu Imam Marzuki) tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p4. Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Dandenma Mabelsal karena Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut dan untuk dilakukan pencarian.

5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa pihak Kesatuan telah upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui handpone namun handpone Terdakwa tidak aktif.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Saksi-1 membuat Laporan Danpomal Lantamal III dengan Nomor LP-03/I-1/I/2024/IDIK guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Danpomal Lantamal III membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/05/1/2024 tanggal 26 Januari 2024.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 16 Januari 2024 atau selama 812 (delapan ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari sesuai Laporan Polisi LP-03/I-1/I/2024/IDIK dari Danpomal Lantamal III dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denma Mabelsal.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dalam kondisi damai, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 110-K/PM.II-08/AL/V/2024

sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DJOKO WALUJO**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (KH), 18613/P
Jabatan : Kasubsi Permil Satminpers Denma Mabesal
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 03 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pulau Temiang 1, Nomor 23, RT 11, RW 03, Kodamar Sunter, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dikeluarkannya Kep Kasal pada bulan Oktober 2021 pada saat Terdakwa ronda masuk di Denma Mabesal, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah secara berturut-turut dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari laporan anggota atas nama Kopka Ttu Imam Marzuki (Saksi-2) yang mana tugas sehari-harinya mengabsen personil Denma Mabesal.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi langsung melaporkan Kasatminpers bahwa Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum tertangkap atau tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
11. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
13. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Saksi melaporkan Terdakwa ke Danpomal Lantamal III sesuai dengan Nomor LP.03/I-1/I/2024/IDIK guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **IMAM MARZUKI**
Pangkat, NRP : Kopka Ttu, 956645
Jabatan : Ur. Sahmil Satminpers Denma Mabesal
Kesatuan : Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 28 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum TNI-AL Blok BB 12, Nomor 7, Sukamanah, Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tahu setelah dikeluarkannya Kep Kasal pada bulan Oktober 2021 pada saat Terdakwa ronda masuk di Denma Mabesal, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 28 Oktober 2021 dari daftar absensi karena Saksi yang mengabsen kehadiran personel dan sampai dengan sekarang Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
8. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
9. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
11. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Danpom Lantamal III membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa sesuai dengan Nomor DPO/05/1/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peristiwa Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Mabasal Nomor R/73/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
2. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Mabasal Nomor R/73/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hadir dengan tidak sah terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 dan dinyatakan Desersi terhitung tanggal 28 Oktober 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2024, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan Kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Denma Mabesal hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serka Esa NRP 78993, Jabatan Ba. Denma Mabesal, Kesatuan Denma Mabesal, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denma Mabesal dengan pangkat Serka Esa dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah secara berturut-turut dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari laporan anggota atas nama Kopka Ttu Imam Marzuki (Saksi-2) yang mana tugas sehari-harinya mengabsen personil Denma Mabesal.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Mayor Laut (KH) Djoko Walujo) dan Saksi-2 (Kopka Ttu Imam Marzuki) tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Kesatuan, dan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Saksi-1 membuat Laporan Danpomal Lantamal III dengan Nomor LP-03/I-1/I/2024/IDIK guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2024 Danpomal Lantamal III membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/05/1/2024 tanggal 26 Januari 2024.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 17 Januari 2024 atau selama 813 (delapan ratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

13. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam kasus sosial
putusan berdasarkan undang-undang menurut Pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih berstatus dinas aktif di Denma Mabesal hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serka Esa NRP 78993, Jabatan Ba. Denma Mabesal, Kesatuan Denma Mabesal, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denma Mabesal dengan pangkat Serka Esa dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AL.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AL aktif Nama lengkap Sukardi, Serka Esa NRP 78993, Jabatan Ba Denma Mabesal, Kesatuan Denma Mabesal, sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin“.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin berdasarkan daftar Absensi anggota Denma Mabesal.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Kesatuan, dan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 110/K/PM.II-08/AL/V/2024. Di Denma Mabesal bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 hingga sekarang belum kembali dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
3. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan sekarang adalah dalam keadaan damai.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Oktober 2021 hingga sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



publikasi. www.kemahkamah.gov.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor: LP.03/I-1/I/2024/IDIK tanggal 17 Januari 2024 atau selama 813 (delapan ratus tiga belas) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali Kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berkeadilan bagi warga TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada ektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Keadaan yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut di atas, dan dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma Mabesal Nomor R/73/II/2024 tanggal 11 Januari 2024.
2. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2024.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUKARDI**, Serka Esa NRP 78993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Denma

Mabesal Nomor R/73/II/2024 tanggal 11 Januari 2024.

b. 28 (dua puluh delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AL/V/2024